


**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
PERJANJIAN KERJA DI CV GUNUNG MAS
BATUR CEPER KLATEN**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

**NOVRIYANI MS
01381137**

PEMBIMBING

**I. DRS. RIYANTA M. HUM
II. NANANG M HIDAYATULLAH, SH. M.SI**

**MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAN ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005**

Drs. Riyanta, M. Hum

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudari Novriyani Ms

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Novriyani Ms

NIM : 01381157

Judul : Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerja di CV Gunung Mas Batur Ceper Klaten.

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta,

10 Juli 2005 M

Pembimbing I



Drs. Riyanta, M. Hum

NIP 150259417

Nanang M hidayatullah, SH, M.Si

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudari Novriyani Ms

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Novriyani Ms

NIM : 01381137

Judul : Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerja di CV Gunung Mas Batur Ceper Klaten.

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta,

10 Juli 2005 M

Pembimbing II


Nanang M Hidayatullah SH, M. Si

NIP 150282010

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
PERJANJIAN KERJA DI CV. GUNUNG MAS BATUR CEPER LATEN**

Yang Disusun oleh

NOVRIYANI MS
NIM: 01381137

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2005/ 26 Rajab 1426 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam

Yogyakarta 15 Dzulqa'dah 1426 H
15 Desember 2005 M



Drs. H. Malik Madany, MA
NIP. 150182698

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Siti Fatimah, SH., M. Hum
NIP. 150260463

Pembimbing I

Drs. Riyanta, M. Hum
NIP. 150259417

Penguji I

Drs. Riyanta, M. Hum
NIP. 150259417

Sekretaris Sidang

Siti Fatimah, SH., M. Hum
NIP. 150260463

Pembimbing II

Nanang Muhammad Hidayatullah, SH., M.Si
NIP. 150282010

Penguji II

Drs. Makhrus Munajat, M. Hum
NIP. 150260055

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K No 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang Pedoman Transliterasi Arab-Latin.¹

I. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	s'	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z'	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

¹ Departemen Agama RI, *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*, (Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama, 2003), hlm. 4-11.

ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	cf
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	cm
ن	nun	n	cn
و	wawu	w	we
هـ	ha'	h	h
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

2. Vokal

a. Vokal Pendek

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Fathah	a	a
-----	Kasrah	i	i
-----	Dammah	u	u

Contoh:

كَتَبَ - Kataba	يَذْهَبُ - Yazhabu
فَعَلَ - Fa'ala	سُئِلَ - Su'ila
ذُكِرَ - Zukira	عَقِدَ - 'Aqoda

b. Vokal Panjang

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى	Fathah	ā	a garis diatas
ى...	Kasrah	ī	i garis diatas
و...	Dammah	ū	u garis diatas

Contoh:

قَالَ - Qāla قِيلَ - Qīla
 رَمَى - Ramā يَقُولُ - Yaqūlu

c. Vokal Rangkap (Diftong)

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ى...	Fathah dan ya	ai	a dan i
و...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ - Kaifa هَوْلَ - Haula

3. Ta Marbutah

a. Ta Marbutah Hidup

ة = at

b. Ta Marbutah Mati

ة = ah

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا و الدين و الصلاة و السلام على اشرف الأنبياء و المرسلين محمد و على اله و صحبه اجمعين. أما بعد:

Tiada kalimat yang pantas dipanjatkan kecuali ucapan syukur kehadiran Ilahi Rabbi, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul : PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA DI CV GUNUNG MAS BATUR CEPER KLATEN

Teriring shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah mengajarkan makna hakiki tentang kehidupan dan memberikan suri tauladan yang baik kepada kita sebagai umatnya.

Selesainya penyusunan skripsi ini tentu saja tidak merupakan hasil usaha penyusun secara mandiri, sebab keterlibatan berbagai pihak sangat memberikan arti penting dalam rangka terselesaikannya usaha penyusunan skripsi ini baik itu yang berupa motivasi, bantuan pikiran, materiil, spirituil dan moril. Untuk itulah ucapan terimakasih sedalam- dalamnya penyusun sampaikan kepada:

1. Bapak K. H. Drs. Malik Madany, MA., selaku dekan fakultas syari'ah beserta seluruh jajaran di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Riyanta, M. Hum selaku pembimbing I, yang telah meluangkan waktu dan dengan sabar membantu penyusun menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Nanang Muhammad Hidayatullah, SH, M Si selaku pembimbing II, dengan segenap waktu dan kontribusi pemikirannya dalam skripsi ini.
4. Ibu dan Bapak atas segala do'a kasih sayang dan pengorbanan yang tidak mungkin terbalaskan, semoga menjadikan manfaat adanya. Amiin.

5. Kakakku Azam atas segala motivasi dan nasehat, Mba' Nana dan Mas Naput terimakasih telah menjadi lentera yang senantiasa berpijar, Nurul-ku, Ja'far-ku yang membuatku bertahan dengan keceriaan yang senantiasa diciptakan.
6. Bapak sugiharto S. T beserta stafnya yang telah memberikan bantuan kepada penulis untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Sahabat- sahabatku Mas Faiz, Ratna, Adi-ku, Isti-ku, Faishol, Rofik, Swan Brand, U'un Faizin, yang telah memberi warna dan inspirasi dalam kehidupanku.

Besar harapan, penelitian yang dilakukan bisa dikritisi untuk lebih memberi manfaat bagi pembaca. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun dan pembaca, dan dapat memberikan kontribusi dalam khasanah ilmu pengetahuan.

Yogyakarta, 20 Jumada al-Ula 1426 H
27 Juni 2005 M

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Penyusun



Novriyani Ms

ABSTRAK

Perjanjian kerja dibuat dengan tujuan agar apa yang diperjanjikan jelas. Dalam perjanjian kerja tersebut harus jelas isinya terutama masalah waktu dan upah kerja, sehingga jika ada perselisihan di kemudian hari akan dapat diselesaikan dengan dasar perjanjian yang dibuat. Sedangkan tentang perjanjian kerja dalam hukum Islam telah diatur dalam *ijaratul ajr*. Sebagaimana yang dilakukan oleh CV. Gunung Mas Batur Ceper Klaten telah membuat perjanjian kerja antara perusahaan dengan para karyawan dengan tidak tertulis. Perusahaan telah mengambil beberapa kebijakan yang tidak dituangkan dalam sebuah perjanjian secara tertulis.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *normatif* yaitu pendekatan yang berdasar pada perjanjian yang berlaku, dihubungkan dengan hukum Islam. Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, yaitu menjelaskan konsep perjanjian kerja dalam hukum Islam kemudian dilanjutkan dengan pemaparan pelaksanaan perjanjian kerja yang dilakukan para pekerja dengan perusahaan dan dianalisis menuju kesimpulannya dalam pandangan hukum Islam. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara yaitu mengumpulkan data dengan mengajukan berbagai pertanyaan menyangkut pelaksanaan perjanjian kerja secara langsung kepada responden. Teknik yang ke dua adalah observasi yakni mengamati secara sistematis fenomena dan fakta yang diteliti. Dalam menganalisis data penyusun menggunakan cara berfikir *induktif*.

Berdasar metode yang digunakan maka akan diketahui hasilnya bahwa di CV. Gunung Mas telah menganut sistem tenaga kerja harian dan borongan di mana upah dan waktu kerja pada keduanya jelas berbeda. Bagi pekerja harian gaji yang diperoleh jika dihitung secara per bulan maka hasilnya melebihi UMR di Klaten dan pembatasan waktu kerja yang sekaligus digunakan sebagai pembatas curahan tenaga kerja adalah boleh dalam hukum Islam. Sedangkan jaminan- jaminan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan dalam bentuk uang dan makan adalah boleh dalam hukum Islam. Selain itu penambahan gaji yang dilakukan oleh perusahaan pada karyawan yang kerja lembur sangat sesuai dengan hukum Islam karena memang semua bentuk penambahan yang terkait dengan kerja maka patut pula mendapatkan hak yang bertambah. Sehingga dapat diketahui bahwa di CV. Gunung Mas Batur Ceper Klaten walaupun melakukan perjanjiannya secara tidak tertulis tetapi pada dasarnya pelaksanaan perjanjian kerja yang dilakukan sudah sesuai dengan hukum Islam

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II GAMBARAN UMUM PERJANJIAN KERJA DALAM HUKUM	
ISLAM	19
A. Pengertian Perjanjian Kerja dan Dasar Hukumnya.....	19
B. Syarat- syarat Perjanjian Kerja.....	31
C. Unsur- unsur Perjanjian Kerja	35
D. Standard Perkiraan Penentuan Gaji Pekerja.....	41

BAB III PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA KERJA DI CV. GUNUNG

MAS BATUR CEPER KLATEN.....	44
A. Gambaran Umum CV. Gunung Mas Batur Ceper Klaten	44
B. Perjanjian Kerja dan Sistem Ketenagakerjaan	53
C. Unsur- unsur Perjanjian Kerja.....	58
D. Standard Perkiraan Gaji Pekerja	63
E. Peningkaran atas Perjanjian Kerja dan Upaya Penyelesaiannya	63

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN

PERJANJIAN KERJA DI CV. GUNUNG MAS BATUR CEPER

KLATEN.....	65
A. Perjanjian Kerja dan Sistem Ketenagakerjaan.....	65
B. Unsur- unsur Perjanjian Kerja	76
C. Penetapan Gaji Pekerja.....	84
D. Masaiah Penyelesaian atas Peningkaran Perjanjian Kerja	86

BAB V PENUTUP.....

A. Kesimpulan	88
B. Saran	88

DAFTAR PUSTAKA.....

LAMPIRAN- LAMPIRAN

1. Terjemahan.....	I
2. Biografi Ulama.....	II
3. Guide Interview	III
4. Curriculum Vitae.....	IV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT dengan diberi modal awal yakni dengan adanya daya fikir dan naluri. Dua hal inilah yang membedakannya dari makhluk-makhluk yang lain. Dengan adanya daya fikir manusia dapat merefleksi, mengambil keputusan sendiri, merdeka dari kepastian nasib, merancang, berkreasi dan bahkan semakin mencerdaskan kecerdasannya sendiri.¹ Sedangkan manusia diberi naluri untuk berinteraksi dengan sesamanya, salah satunya diwujudkan dalam bentuk kerja guna memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia, Islam memperhatikan pemenuhan kebutuhan seluruh anggota masyarakat dengan fokus perhatian bahwa manusia diperhatikan sebagai individu bukan sebagai komunitas yang hidup dalam suatu masyarakat bahkan negara. Hal ini berarti Islam lebih menekankan pada pemenuhan kebutuhan hidup secara individu bukan secara kolektif. Dengan kata lain, bagaimana agar setiap individu masyarakat dapat memenuhi seluruh kebutuhan pokok sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan mereka sehingga dapat memenuhi kebutuhan pelengkap [sekunder dan tersier] bukan sekedar meningkatkan kesejahteraan seluruh anggota masyarakat, yang sering disebut *Gross National product*.

¹ Y. B Mangun Wijaya, *Manusia Pasca Modern Semesta dan Tuhan; Renungan Filsafat Hidup Manusia Modern*, edisi revisi, cet.ke-5 (Yogyakarta: Kanisius,2000), hlm.17.

Hal yang perlu diperhatikan bahwa ketika Islam mensyari'atkan hukum-hukum yang berkenaan dengan ekonomi kepada manusia Allah telah mensyari'atkan hukum-hukum tersebut untuk pribadi, masyarakat dan negara.

Untuk menjamin terlaksananya usaha pemenuhan kebutuhan (pokok, sekunder bahkan tersier), maka Islam telah menetapkan beberapa hukum untuk melaksanakan usaha tersebut, yakni bukan hanya setiap kepala keluarga untuk bekerja bahkan setiap individu. Barang- barang kebutuhan pokok tidak mungkin diperoleh kecuali apabila manusia berusaha mencarinya. Islam mendorong manusia agar bekerja mencari rizki, dan berusaha. Islam telah menjadikan hukum mencari rizki adalah fardhu. Allah Berfirman :

فَإِذَا قَضَيْتَ الصَّلَاةَ فَانْتَشِرْ فِي الْأَرْضِ وَابْتَغِ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرْ اللَّهُ كَثِيرًا
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ²

Sesuai pula dengan firman Allah yang lain:

وَمَنْ دَابَّ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا...³

Islam telah menjunjung tinggi nilai kemanusiaan sebagai identitas diri⁴, maka bekerja dalam rangka pemenuhan kebutuhan duniawi maupun amal yang bersifat ibadah semata-mata kepada Allah, adalah bentuk dari implementasi terhadap kemuliaan derajat kemanusiaan tersebut.

Firman Allah :

² Al- Jumu'ah (62): 10

³ Hūd (11): 6.

⁴ Toto Tasmara, *Etos Kerja Pribadi Muslim* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm.2.

وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهادة
فيتبينكم بما كنتم تعملون⁵

Islam berdasar pada kemerdekaan setiap hak, mengenal adanya pembagian kerja dan fitrah perbedaan bakat serta kecenderungannya yang berkaitan dengan pemilihan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian dan kesiapan jasmani, akal dan jiwanya.. Adanya fitrah inilah yang menjadi dasar dari kebijakan manusia dalam melaksanakan pekerjaannya secara profesional.

Sedangkan al- Qur'an⁶ sengaja diturunkan kepada manusia agar dijadikan sebagai petunjuk, sebagai aturan-aturan hukum, dan sebagai pedoman hidup. Sedangkan salah satu segi aturan hukum yang terdapat dalam al- Qur'an adalah tentang transaksi perjanjian kerja.

ياايهاالذين آمنوا اذا تدابرتكم بين الى اجل مسمى فاكتبوه⁷

Dengan adanya aturan hukum yang terdapat dalam al- Qur'an ditambah dengan aturan-aturan penjelasan pelaksanaannya dari Rasulullah yaitu al- Hadis, maka seluruh aspek perjanjian kerja ada aturannya. Sehingga setiap pelaku transaksi yang beragama Islam berkewajiban menaati seluruh aturan hukum perjanjian kerja.⁸

⁵ At- Taubah (9) : 105.

⁶ Al- qur'an adalah sebuah dokumen untuk umat manusia. Bahkan kitab ini menamakan dirinya sebagai *hudallinnās*, karena kitab inilah yang memberi petunjuk pada manusia dan yang akan mengadili manusia nanti baik individu maupun kolektif, dengan keadilan penuh kasih. Fazlurrahman, *Tema Pokok Al- Qur'an*, alih bahasa Anas Mahyudin cet. ke-2 (Bandung : Pustaka, 1996), hlm.1.

⁷ Al- Baqarah (2) : 282.

⁸ Mereka inilah yang berpegang teguh pada fitrahnya, yang benar- benar menyadari bahwa manusia diciptakan tidak sekedar untuk sebuah permainan tetapi untuk tugas yang berat dan

Sebuah perjanjian kerja tentu dimaksudkan untuk memperoleh kepastian hukum. Dan menyangkut apa yang diperjanjikan, masing- masing harus saling menghormati. Dalam perjanjian kerja beberapa hal yang harus diperhatikan adalah perjanjian tersebut tidak menyalahi hukum syari'ah, masing- masing pihak harus sama- sama ridho dan ada pilihan maksudnya harus ada kesepakatan dua pihak yang merupakan kehendak bebas masing- masing pihak dan tidak boleh ada yang terpaksa dan dipaksa, isi perjanjian kerja tersebut harus jelas dan gamblang terutama dalam hal waktu kerja dan upah kerja, sehingga tidak ada salah paham di kemudian hari yang memungkinkan terjadinya *wan prestasi*.

Sebagaimana di CV Gunung Mas Batur, Ceper, Klaten, Klaten perjanjian kerja dilakukan antara perusahaan dengan para pekerjaan agar kepentingan para pihak yang menyangkut hak dan kewajiban dapat terlindungi dan untuk menghindari adanya eksploitasi tenaga kerja, sehingga tercipta suasana tenang dalam bekerja serta peningkatan hasil produksi, di sisi lain perusahaan tidak menuangkan isi perjanjian tersebut tidak secara tertulis, namun upaya untuk melindungi hak dan kewajiban bagi tenaga kerja dilakukan dengan membuat beberapa kebijakan yang diatur secara tidak tertulis, seperti kebijakan untuk menentukan upah gaji pekerja.

Dalam hal ini perusahaan hanya memberikan kebijakan-kebijakan yang berdasar pada kelayakan, tanpa menuliskannya dalam sebuah peraturan perusahaan.⁹

Dalam kasus semacam itu batas-batas hak dan kewajiban belum sepenuhnya terjamin dalam perjanjian kerja yang dibuat. Hal ini akan membawa akibat adanya kemungkinan penyimpangan terhadap hak dan kewajiban baik yang dilakukan oleh perusahaan ataupun oleh para pekerja.

Pentingnya kejelasan isi perjanjian kerja merupakan legitimasi atas hak dan kewajiban yang telah disepakati antara pemilik perusahaan dengan para pekerja yang dalam hukum positif disebut dengan perjanjian kerja dan dalam hukum Islam disebut dengan *al-ijarah ala manfaatil a'mal*. Hukum Islam disyari'atkan dengan tujuan syara'nya yang jelas, yakni untuk kemaslahatan manusia dan untuk menghindari *mafsadat*.¹⁰

Dengan berdasar pada kaidah pembentukan hukum Islam yang demikian itulah, melalui studi observatif ini penyusun bermaksud mengetahui lebih dalam lagi tentang pandangan hukum Islam mengenai hal tersebut. Pembahasannya diarahkan pada pemahaman serta analisis terhadap kebijakan dan implementasi perjanjian kerja di CV Gunung Mas berkenaan dengan relevansinya dengan hukum Islam.

⁹ Wawancara dengan Bapak Sugiharto pimpinan CV. Gunung Mas Batur, Ceper, Klaten tanggal 18 Juni 2005.

¹⁰ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta : Logos Wawasan Ilmu, 1997), hlm. 125.

Selanjutnya hubungannya dalam pembahasan ini CV Gunung Mas sebagai sampel penelitian adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengecoran logam yang memiliki jumlah tenaga kerja di atas seratus orang.¹¹

Dari uraian di atas penyusun dapat mengambil suatu latar belakang masalah yang akan menjadi landasan selanjutnya tentang persoalan ketenagakerjaan dalam hubungannya dengan perjanjian kerja yang dibuat antara perusahaan dengan para tenaga kerja.

B. Pokok Masalah

Dari paparan latar belakang di atas penyusun merumuskan pokok masalah yang merupakan sentral pembahasan skripsi ini adalah " Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan perjanjian kerja di CV Gunung Mas Batur, Ceper, Klaten."

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.

Tujuan penyusun dalam melakukan penelitian ini adalah ;

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerja yang dilakukan oleh para pekerja dan pemilik usaha di CV Gunung Mas
- b. Untuk mengetahui status hukum terhadap pelaksanaan perjanjian kerja tersebut ditinjau dari hukum Islam.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

¹¹ Hasil survey di CV. Gunung Mas tanggal 18 Juni 2005.

- a. Sebagai kontribusi pemikiran baru pada perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya berkenaan dengan masalah permasalahan perjanjian kerja, serta relevansinya terhadap hukum Islam.
- b. Sebagai bahan pertimbangan dari apa yang telah dipelajari dari teori-teori dengan praktek yang terjadi dalam masyarakat dihubungkan dengan penelitian.

D. Telaah Pustaka.

Bekerja adalah tanggungjawab manusia sebagai bentuk manifestasi dari kewajiban untuk hidup dan kehidupannya dari Tuhan. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Sebagai muslim bekerja adalah salah satu bentuk ibadah dan pengabdian diri kepada Allah SWT.¹² Hal ini juga dapat diasumsikan bahwa berwirausaha adalah perintah Tuhan, yang menuntut pemenuhan kebutuhan spiritual seseorang.

Karena bekerja adalah kewajiban bagi setiap muslim maka Islam telah memberikan peraturan yang berkaitan dengan masalah tersebut, salah satunya pada perjanjian kerja yang dilakukan pihak yang bersangkutan.

Masalah perjanjian kerja telah dibahas beberapa buku diantaranya buku karangan Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K Lubis yang berjudul *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Dalam buku ini dijelaskan mengenai maksud dibentuknya akad yang merupakan janji setia pada Allah SWT dan meliputi semua perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam kesehariannya guna

¹² Toto Tasmara, *Etos Kerja*, hlm. 10.

memperoleh kejelasan atas yang diperjanjikan sehingga masing-masing pihak mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi¹³, selain itu juga terdapat penjelasan tentang dasar hukum perjanjian kerja dan syarat-syaratnya dalam bab XIX.

Sedangkan buku yang cukup luas bahasannya seputar perjanjian kerja dalam hukum Islam adalah buku karangan Ahmad Azhar Basyir dalam *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, dijelaskan bahwa perjanjian kerja termasuk perjanjian *ijarah* yakni sewa menyewa tenaga manusia yang kemudian diperjelas lagi dengan pembahasan mengenai *akad* yang merupakan perikatan *ijab* dan *kaubul* menurut cara yang dibenarkan oleh *syara'*.¹⁴ Di samping itu dijelaskan pula mengenai pembentukan *akad*, syarat, hukum, macam *akad* dan tujuan *akad*. Dalam buku karya Djumadi yang berjudul *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja* menjelaskan bahwa perjanjian kerja berbeda dengan perjanjian lainnya sebab yang menjadi obyek perjanjian adalah manusia bukan benda.¹⁵

Dalam hubungan antara buruh dan majikan secara yuridis, buruh adalah bebas karena prinsip di negara kita adalah tidak seorang pun boleh dipaksa dan diperbudak, tetapi secara sosiologis buruh itu tidak bebas sebagai orang yang tidak mempunyai bekal hidup yang lain selain tenaganya dan

¹³ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, cet. ke-2 (Jakarta: PT Sinar Grafika Offset, 1996), hlm.2.

¹⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, edisi revisi (Jakarta: Universitas Islam Indonesia Press, 2000), hlm. 65.

¹⁵ Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, edisi revisi (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 30.

kadang-kadang terpaksa untuk menerima hubungan kerja dengan majikan meskipun memberatkan lebih-lebih lagi jika jumlah tenaga kerja tidak sebanding dengan lapangan kerja yang tersedia.¹⁶ Hal tersebut dijelaskan dalam buku *Dasar-dasar Hukum Perburuhan* karya Zainal Asikin. Dijelaskan pula dalam buku ini mengenai perjanjian, pengertian, syarat, dan unsur-unsurnya.

Pembahasan yang tidak jauh berbeda terdapat dalam buku karangan Wiwoho Soedjono yang berjudul *Hukum Perjanjian Kerja*, yang menjelaskan bahwa Islam meragaskan supaya pihak majikan bersungguh-sungguh mengganti prestasi yang dilakukan pekerja sesuai perjanjian, sebaliknya pekerja pun melakukan prestasi yang optimal untuk memenuhi perjanjian yang dibuat agar tidak timbul persengketaan di kemudian hari.¹⁷

Dijelaskan pula bahwa tujuan perjanjian kerja adalah agar terjadi hubungan yang harmonis antara buruh dan majikan.

Dari kalangan mahasiswa Sri Asnuningsih dalam skripsinya berjudul *Pelaksanaan Perjanjian Kerja Wanita pada Yayasan APIKRI Kabupaten II Bantul Yogyakarta*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2000 membahas masalah perjanjian kerja bagi tenaga kerja wanita yang dianalisis berdasar hukum positif yang penekanannya lebih pada pembahasan mengenai hak-hak bagi pihak tenaga kerja. Selain itu skripsi karya Zulkarnaen yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan*

¹⁶ Zainal Asikin, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, cet. Ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.30.

¹⁷ Wiwoho Soedjono, *Hukum Perjanjian Kerja*, cet. Ke-2 (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm.9.

Perjanjian Kerja Bagi Wanita (Studi di PT Kusumahadi Solo), fakultas syariah, Universitas Islam Negeri Yogyakarta tahun 2003 membahas masalah implementasi perjanjian kerja dan akibat hukumnya bagi tenaga kerja wanita dalam perspektif hukum Islam. Peneliti juga menelaah berbagai sumber baik dari majalah, makalah, artikel yang relevan terhadap permasalahan di atas.

Dengan demikian penelitian secara khusus terhadap pelaksanaan perjanjian kerja yang dilakukan oleh CV Gunung Mas Batur, Cepur, Klaten dengan para pekerja dalam perspektif hukum Islam sampai saat ini belum pernah dilakukan.

E. Kerangka Teoretik

Adanya perintah dalam al-Qur'an untuk bekerja dimaknai sebagai bagian dari amal shaleh yang harus dijalankan oleh setiap muslim sebab Tuhan telah menciptakan manusia dengan adanya daya naluri dan daya fikiran untuk modal manusia dalam hidup dan kehidupan manusia. Dua hal inilah yang nantinya akan digunakan oleh manusia untuk mencari ridho Allah dalam setiap kegiatannya.

Sedangkan dalam bekerja manusia diberi modal berupa naluri selalu berhubungan dengan orang lain, lebih-lebih lagi bagi pekerja yang merasa tidak mempunyai bekal hidup yang lain selain tenaganya.

Untuk kemaslahatan bersama dalam hal bermuamalah maka segala kemadharatan harus dicegah. Berawal dari sinilah perjanjian kerja dibuat untuk melegalkan hak dan kewajiban yang dianggap sangat penting guna

menghindari praktek eksploitasi. Dari terbentuknya *akad* tersebut kemudian melahirkan bentuk ketaatan bagi pihak - pihak yang bersangkutan bahkan hal ini adalah kewajiban dimana *akad* adalah janji yang harus ditunaikan.

Firman Allah :

يا ايها الذين آمنوا اذا تدابرتكم بين الی اجل مسمى فاكتبوه¹⁸

Nilai substansial yang terkandung dalam ayat tersebut adalah sikap antisipatif terhadap segala akibat hukum yang timbul dari adanya *akad*, sehingga seharusnya perjanjian kerja dibuat secara tertulis.

Sudah menjadi keharusan bahwa perjanjian kerja memuat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh dua pihak, sehingga masing- masing memiliki interpretasi yang sama atas apa yang diperjanjikan. Tanggungjawab ini tercermin dalam sabda Rasul :

كلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ¹⁹

Nilai substansial yang dapat diambil dari hadis tersebut adalah bahwa masing- masing pihak memiliki tanggungjawab yakni kesesuaian antara hak pekerja berupa upah dengan kewajibannya berupa pekerjaan yang optimal dan hak pemilik industri berupa hak atas hasil pekerjaan para pekerja yang berkualitas dengan kewajibannya untuk mengganti prestasi yang diberikan oleh pekerja secara adil.

Dalam hukum Islam perjanjian kerja adalah bentuk transaksi *mu'awadah* yakni transaksi tukar menukar sesuatu dengan sesuatu dengan

¹⁸ Al- Baqarah (2) : 282.

¹⁹ Imam Abi' Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al- Bukhariy al- Jafy, *Ṣaḥīḥ al- Bukharī, Kitāb al- Ahkam* (Beirut : Darul Fikr, 140 H/1981), VII : 104.

adanya imbalan.²⁰ Maksudnya adalah seorang pekerja berjanji untuk bekerja pada majikan dan majikan tersebut menyediakan pekerjaan dan upahnya, sehingga antara keduanya terjadi hubungan kerja (*al- ijarah ala manfaatil a'mal*).

Transaksi tenaga kerja antara pemilik usaha dengan para pekerja adalah kontrak kerjasama yang seharusnya saling menguntungkan dua pihak. Pemilik diuntungkan karena ia memperoleh jasa dari pekerja sebaliknya pekerja memperoleh penghasilan dari imbalan yang diberikan pemilik usaha. Oleh sebab itu hubungan ketenagakerjaan di dalam pandangan hukum Islam adalah hubungan kemitraan yang saling menguntungkan. Tidak boleh ada satu pihak yang merasa terdzalimi dan mendzalimi. Agar hubungan kemitraan tersebut berlangsung dengan baik dan semua pihak yang terlibat saling diuntungkan dan menguntungkan maka Islam mengaturnya secara jelas dan rinci dengan hukum- hukum yang berhubungan dengan *ijāratul ajīr*. Sangat jelas bahwa *ijārah* adalah salah satu bentuk pekerjaan yang halal untuk dilakukan dimana seorang *ajīr* diambil manfaat tenaganya oleh seorang *musta'jīr* (orang yang mengambil manfaat jasa seorang pekerja) sering didefinsikan sebagai transaksi terhadap jasa tertentu dengan disertai imbalan (kompensasi).

Menurut Islam suatu transaksi kerja yang akan dilakukan haruslah memenuhi prinsip- prinsip pokok transaksi *ijārah*. Sedangkan salah satu

²⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Asas- asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, hlm. 123.

prinsip tersebut adalah;²¹ jasa yang ditransaksikan adalah jasa yang halal dan bukan jasa yang haram sehingga dibolehkan melaksanakan transaksi *ijārah* untuk memproduksi barang-barang keperluan sehari-hari yang halal seperti makanan, pakaian, peralatan rumah tangga dan lain-lain, namun tidak diperbolehkan melakukan transaksi untuk keahlian membuat narkoba dan obat-obat terlarang atau semua aktivitas yang terkait dengan riba.

Dalam melakukan perjanjian kerja antara dua pihak harus sama-sama ridho atas kesepakatan yang telah terbentuk sedangkan dalam hukum Islam syarat sahnya transaksi *ijārah* adalah ;²²

- a. Orang yang mengadakan transaksi harus sudah *mumayyiz*, yakni sudah mampu membedakan baik dan buruk. Sehingga tidak sah melakukan transaksi *ijārah*, jika salah satu pihak adalah anak kecil yang belum mampu membedakan mana baik dan mana buruk dan orang gila dan sebagainya.
- b. Transaksi (*akad*) harus didasarkan pada keridhaan kedua pihak tidak boleh ada unsur paksaan.

Transaksi (*akad*) harus memenuhi ketentuan dan aturan yang jelas yang dapat mencegah terjadinya perselisihan antara kedua pihak yang bertransaksi. Apapun bentuk transaksi tersebut yang berhubungan dengan seorang *ajir* maka yang dimanfaatkan adalah tenaganya sehingga untuk mempekerjakan seorang *ajir* tadi harus dijelaskan bentuk kerjanya, waktu,

²¹ Muhammad Riza Rosadi, " Solusi Islam Atas Masalah Ketenagakerjaan." [http : // www.e-syariah.net/artikel](http://www.e-syariah.net/artikel), akses 3 Mei 2005

²² *Ibid.*

upah serta tenaganya karena *ijārah* memanfaatkan jasa sesuatu yang dikontrak.

Sedangkan perjanjian dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:²³

- a. Harus sama-sama ridho dan ada pilihan. Maksudnya harus ada kesepakatan dua pihak yang merupakan kehendak bebas masing-masing pihak dan tidak boleh ada paksaan.
- b. Harus jelas dan gamblang. Maksudnya yang menjadi isi perjanjian harus jelas agar tidak ada salah paham di kemudian hari sehingga pada saat penerapan perjanjian yang mengikatkan diri dalam perjanjian harus memiliki interpretasi yang sama terhadap apa yang diperjanjikan baik isi maupun akibat hukumnya .

Secara langsung syarat-syarat tersebut harus dipenuhi dalam satu perjanjian kerja yang selanjutnya akan disesuaikan dalam proses analisis terhadap implementasi hukum Islam bagi pelaksanaan perjanjian kerja yang dilakukan oleh CV. Gunung Mas Batur, Ceper, Klaten dengan para pekerja pengecoran logam sehingga dapat diketahui akibat hukum atas pelaksanaan perjanjian kerja yang disepakati. Dan uraian tersebut dipandang relevan sebagai kerangka teori dalam pembahasan skripsi ini.

F. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian.

²³ Chairuman Pasaribu dan Suhrwardi K. lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, hlm. 2-3.

Dalam penyusunan skripsi ini penelitian yang dilakukan adalah *field research* dengan mempelajari secara intensif tentang keadaan lapangan penelitian.²⁴ Lapangan penelitian yang dimaksud adalah CV. Gunung mas Batur, Ceper, Klaten.

2. Sifat Penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penjelasan konsep perjanjian kerja dalam teori *ijārah* dilanjutkan dengan pemaparan dan gambaran pelaksanaan perjanjian kerja yang dilakukan para pekerja dengan pemilik industri pengecoran logam kemudian dibahas dan dianalisis menuju kesimpulan dalam pandangan hukum Islam.²⁵

3. Teknik Pengumpulan data.

a. Wawancara.

Metode wawancara yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden.²⁶ Wawancara yang disusun gunakan adalah wawancara bebas terpimpin,²⁷ dimana pewawancara memberikan pertanyaan baik tertulis maupun tidak tertulis dengan mengingat data yang akan dikumpulkan.

²⁴ Riswandha Immawan, " Metode Penelitian Sosial," materi kuliah jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Sosial politik Universitas Gajah Mada Yogyakarta (2000), bab Penelitian Lapangan.

²⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta : PT Sinar Grafika, 1996), hlm. 96.

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Suatu Pendekatan Penelitian* (Jakarta : Rineka Cipta, 1998), hlm.140.

²⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1980), II : 246.

b. Observasi.

Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis terhadap fenomena dan fakta yang diteliti. Pada tahap ini peneliti melakukannya baik dengan cara terlibat langsung maupun tidak langsung dalam mengamati dan mencatat fenomena yang ditemui di lingkungan kerja sehingga memperoleh hasil yang akurat.

4. Pendekatan.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *normatif* yaitu pendekatan yang berdasar pada perjanjian kerja yang berlaku dihubungkan dengan norma- norma dan aturan-aturan hukum Islam yang ada, khususnya yang berhubungan dengan masalah *ijārah*.

5. Analisis data.

Dalam penyusunan skripsi ini panyusun menganalisis data dengan menggunakan cara berfikir *induktif*, yaitu proses logika yang berawal dari data empirik melalui studi observatif kemudian menuju pada teori yang bersifat umum.

Bentuk analisis induktif ini diaplikasikan terhadap kasus-kasus di CV. Gunung Mas dalam hal perjanjian kerja yang dapat dijadikan dasar penerapan hukum sehingga dapat diketahui relevansinya terhadap teori Islam.

G. Sitematika Pembahasan

Untuk mencapai pembahasan yang sistematis dalam skripsi ini penyusun membagi menjadi lima bab, yang mengawali halaman judul, halaman pengesahan., kata pengantar, dan daftar isi.

Pada bab pertama yang merupakan pendahuluan memuat latar belakang masalah yang dijadikan dasar dalam merumuskan pokok masalah, kemudian dilanjutkan tujuan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan terakhir sistematika pembahasan.

Pada bab ke dua dijelaskan secara umum mengenai perjanjian kerja yang meliputi pengertian perjanjian kerja dan dasar hukumnya, syarat-syarat perjanjian kerja, unsur-unsur perjanjian kerja dan standard perkiraan penentuan gaji pekerja, adanya pembahasan beberapa sub bab tersebut sangat perlu karena nantinya akan digunakan untuk menganalisis pelaksanaan perjanjian kerja di CV. Gunung Mas pada bab selanjutnya.

Pada bab ke tiga dipaparkan secara umum mengenai pelaksanaan perjanjian kerja di CV. Gunung Mas Batur, Ceper, Klaten. Dalam bab ini hendak mencari keterkaitan antara teori yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya dengan implementasinya di CV. Gunung Mas. Untuk itu pembahasan yang dianggap dapat menjawab permasalahan adalah pertama akan dibahas terlebih dahulu mengenai perjanjian yang telah disepakati oleh dua pihak dan sistem ketenagakerjaan yang berlaku. Pembahasan pada sub bab berikutnya adalah mengenai unsur- unsur perjanjian kerja sedangkan sub

bab berikutnya membahas masalah gaji pekerja dan yang terakhir adalah pengingkaran atas perjanjian kerja dan upaya penyelesaiannya.

Bab ke empat dilanjutkan analisis mengenai pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan perjanjian kerja antara dua pihak tersebut. Pada bab ini sudah sampai pada penetapan status hukum dimulai dengan analisis terhadap perjanjian kerjanya, unsur- unsur perjanjian kerjanya, standard gajinya

Pembahasan dalam beberapa sub bab di atas menjelaskan bagaimana ketentuan- ketentuan kerja menurut huklum Islam diaplikasikan dalam perjanjian kerja di CV. Gunung Mas tersebut sehingga pada akhir bab ini didapat penetapan status hukum atas hal tersebut.

Pada bab ke lima merupakan penutup dari skripsi ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

Dan bagian akhir skripsi ini terdapat daftar pustaka serta lampiran- lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Sebuah perjanjian kerja diadakan dengan maksud agar batas- batas hak dan kewajiban masing- masing pihak dapat diketahui dengan jelas. Adapun kesimpulan penyusun tentang pelaksanaan perjanjian kerja di CV. Gunung Mas dalam pandangan hukum Islam adalah :

1. Hukum Islam mengklasifikasikan hubungan kerja tersebut ke dalam *al-ijarah ala manfaatil a'mal*. Tenaga kerja yang bekerja perusahaan ini termasuk *ajir khas*.
2. Dalam pelaksanaan perjanjian kerja terutama masalah pemberian gaji perusahaan CV. Gunung Mas telah memberikan hak pekerja sesuai dengan kelayakan kerja dan kelayakan standard pemenuhan kebutuhan pekerja .
3. Hak dan kewajiban antara kedua pihak telah dipenuhi dengan baik oleh keduanya walaupun terkadang terjadi pengingkaran atas waktu kerja namun hal tersebut telah diselesaikan dengan cara musyawarah dan telah mencapai kata mufakat antara keduanya.

B. Saran.

1. CV. Gunung Mas adalah perusahaan yang beswar oleh karena itu hendaknya perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis, agar batas- batas hak dan kewajiban dapat diketahui masing- masing pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an Dan Tafsir

Al- Qur'an Dan terjemahnya, Departemen Agama Republik Indonesia, Yogyakarta

Fazlurahman, Tema Pokok Al- Qur'an, alih bahsa Anas Mahyudin, Bandung: Pustaka, 1996

B. Kelompok Hadis

Al- Bukhariy, Sahih al- Bukhariy, Beirut: Dar al- Fikr, 1994

Al- Kahlani, , Muhammad bin Ismail, Subul Salam, Bandung dahlan, t.t.

Majjah, Ibnu, Sunan Ibnu Majjah, Beirut: Dar al- Fikr, t.t.

Muslim, Sahih Muslim, Beirut: Dar al- Fikr, t.t.

C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press, 2000.

Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wawasan ilmu, 1997.

Mu'in H. A, dkk, Ushul Fiqh II, *Qaidah-qaidah Istinbath dan Ijtihad Metode Pengembalian Hukum Islam*, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1986.

Pasaribu, Chairuman da Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, cet. Ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Rahman A, Asjmuni, *Qaidah-qaidah Fiqh*, cet. Ke- 1, Jakarta : Bulan bintang, 1976.

Sabiq, as Sayid, *Fiqh as Sunnah*, cet. Ke- 4 Beirut: Dar al- Fikr, 1983.

Zuihdi, Masjfuk, *Pengantar Hukum Syari'ah*, cet. Ke- 1, Jakarta: Haji Masagung, 1989.

D. Kelompok Buku Lain.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Asikin, Zainal, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, cet. Ke- 1, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research II*, Yogyakarta: Yayasan Pembinaan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1980.

Khoo Kheng Hoor, *Applying Sun Tzu's Art of War In Human Resources Management*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2003.

Soedjono, Wiwoho, *Hukum Perjanjian kerja*, cet. Ke- 2, Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Subektidan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, edisi revisi, Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 2001.

Tasmara, Toto, *Etos Kerja Pribadi Muslim*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Jakarta: PT Sinar Grafika, 1996.

Wee Chow Hou, dkk, *Sun Tzu: Perang dan Manajemen*, alih bahasa Soesanto Boedhidharma, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2001.

E. Kelompok Artikel dan Makalah.

Immawan, Riswandha, "Metode Penelitian Sosial," Yogyakarta : t.p.2000.

Muhammad Riza Rosadi, "Solusi Islam atas Masalah Ketenagakerjaan," [http : www/ e- syari'ah. net/artikel](http://www/e-syari'ah.net/artikel), akses 5 Mei 2005.

Nabhani, Taqiyyudin ", "Sebab-sebab Kepemilikan," [http : www/. e- syari'ah. net/ artikel](http://www/e-syari'ah.net/artikel), akses 3 Mei 2005.

TERJEMAHAN

BAB I		
No. Halaman	No. Foot note	Terjemah
2	2	Apabila telah ditunaikan sholat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak- banyaknya supaya kamu beruntung.
2	3	Tiada satu pun makhluk bergerak di muka bumi ini, yang tidak dijamin rezekinya oleh Allah. Dia tahu tempat menetapnya dan masa perginya, segala-galanya sudah ditetapkan dalam kitab yang nyata.
3	5	Dan katakanlah : Bekerjalah kamu maka Allah akan dan Rasul Nya seta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Yang Maha Mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitahukanNya kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
3	7	Hai orang- orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya.
11	18	Hai orang- orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya....
11	19	Setiap imam adalah pemimpin bagi umatnya dan akan dimintai pertanggungjawabannya.
BAB II		
20	4	Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh
20	6	Apakah mereka yang membagi- bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain dengan beberapa derajat agar sebagian mereka dapat mengambil manfaat dari sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
21	10	Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu.
22	13	Allah tidak akan membebani kewajiban seseorang kecuali sesuai dengan kadar kemampuannya
23	14	Dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain dengan beberapa derajat agar sebagian mereka dapat mengambil manfaat dari sebagian yang lain.
23	15	Salah seorang dari wanita itu berkata : Ayahku,

		ambillah Ia sebagai orang bekerja pada kita karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.
23	16	Rasulullah dan Abu Bakar pernah menyewa seorang dari Bani Ady sebagai penunjuk jalan yang ahli, dan orang tersebut beragama yang dianut oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka berdua memberikan pada orang tersebut kendaraannya dan menjanjikan pada orang tersebut supaya dikembalikan sesudah tiga malam di Gua Tsur.
23	17	Bayarlah upah pekerja sebelum kering keringatnya.
23	18	Nabi SAW pernah berbekam kemudian memberikan upah kepada tukang bekam itu.
30	37	Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.
34	45	Hukum pokok pada akad itu adalah kerelaan dua pihak yang mengadakan akad dan hasilnya apa yang saling diiltizamkan oleh akad itu
34	46	Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil,
34	47	Sesungguhnya Allah menyuruhmu berbuat adil dan ihsan
36	52	Tiadalah dibebani seseorang kecuali menurut kemampuan yang ada padanya.
38	55	Barang siapa mempekerjakan seorang buruh maka hendaklah ia menyebutkan padanya berapa bayarannya.
38	56	Sesungguhnya Allah menyuruhmu berbuat adil dan ihsan
39	59	Bayarlah upah pekerja sebelum kering keringatnya
41	62	Dan masing- masing orang memperoleh derajat-derajat yang seimbang dengan apa yang dikerjakannya. Dan Tuhanmu tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.
41	63	Katakanlah : Tiap- tiap orang berbuat menurut caranya sendiri. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.
BAB IV		
66	2	Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh
66	3	Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil,
66	4	Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah (di

		jalan Allah) Sebagian dari hasil usahamu yang baik- baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.
66	5	Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi.
67	7	Setiap imam adalah pemimpin bagi umatnya dan akan dimintai pertanggungjawabannya.
68	8	Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa pada Allah tuhannya.
68	9	Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh
69	11	Dan tidaklah aku mengutsmu melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam.
70	12	Hai orang- orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa pada Allah Tuhannya.
72	18	Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh
73	19	Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.
73	21	Hukum pokok pada akad itu adalah kerelaan dua pihak yang mengadakan akad dan hasilnya apa yang saling diiltizamkan oleh akad itu
74	22	Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan
74	23	Tidak boleh membuat madharat pada dirinya sendiri dan tidak boleh membuat madharat pada orang lain.
74	24	Sesungguhnya Allah menyuruhmu berbuat adil dan ihsan
75	25	Apakah mereka yang membagi- bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain dengan beberapa derajat agar sebagian mereka dapat mengambil manfaat dari sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
75	26	Setiap imam adalah pemimpin bagi umatnya dan akan dimintai pertanggungjawabannya.

76	27	Dan katakanlah : Bekerjalah kamu maka Allah akan dan Rasul Nya seta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Yang Maha Mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitahukanNya kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
76	28	Salah seorang dari wanita itu berkata : Ayahku, ambillah ia sebagai orang bekerja pada kita karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.
77	30	Tiadalah dibebani seseorang kecuali menurut kadar kemampuan yang ada padanya.
77	31	Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.
79	32	Barang siapa mempekerjakan seorang buruh maka hendaklah ia menyebutkan padanya berapa bayarannya.
79	33	Sesungguhnya Allah menyuruhmu berbuat adil dan ihsan
80	35	Bayarlah upah pekerja sebelum kering keringatnya
81	36	Orang-orang muslim itu sesuai dengan syarat-syarat mereka
82	37	Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu.
83	40	Yaitu orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjian.
84	41	Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu.
84	43	Dan untuk masing- masing orang ada tingkatan-tingkatan martabat yang seimbang dengan perbuatannya. Dan Tuhanmu tidak lengah dari apa-apa yang mereka kerjakan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BIOGRAFI ULAMA

1. Imam al- Bukhariy.
Imam al- Bukhariy adalah ulama penghimpun hadis yang lahir di Bukhara pada tahun 810 M. Ayahnya adalah ahli hadis yang ketika wafatnya meninggalkan banyak harta. Dia didik oleh ibunya dan mendapat pelajaran pertama mengenai ilmu fiqh ketika berumur 10 tahun ia sudah hafal hadis. Dialah orang yang pertama membedakan hadis shahih dan yang dhaif. Imam Bukhari juga adalah seorang mujtahid yang memiliki pendapat sendiri. Beliau wafat tahun 870M.
2. Imam Muslim.
Nama lengkapnya Abul Husin Muslim al- Hajj al- Qusyairi. Dia adalah seorang imam hadis yang terkemuka. Imam Muslim melawat ke Iraq, Syam, Hijaz dan untuk mempelajari hadis dari ulama- ulama hadis. Ia menghimpun beberapa hadis kitab shaih Muslim.
3. Ibnu Majjah.
Nama lengkapnya Abu Abdillah Muhammad bin Yazid, sedangkan Majjah adalah gelar bagi Yazid. Beliau lahir di Qazwin tahun 209 H. Umur 15 tahun belajar hadis, umur 21 tahun mengadakan perjalan ke berbagai daerah untuk mengumpulkan hadis- hadis. Karya tulisnya yang terkenal adalah Sunan Ibnu Majjah. Ia Wafat tahun 273 H.
4. Kh. Ahmad Azhar Basyir, MA.
Dilahirkan di Yogyakarta 21 November 1928. Ia alumnus PTAIN Yogkarta (1956). Tahun 1965 memperoleh gelar Magister dalam Islamic studies dari universitas Kairo. Sejak 1953 aktif menulis buku antara lain: Terjemah Matan Taqrib; Terjemah Jawahrul Kalimiyah; Ilmu Tafsir, Asas- Asas Hukum Muamalat; Ikhtisar Fiqh Jinayat; Masalah Imamah dalam Filsafat; Ikhtisar Hukum Internasional Islam; Negara dan Pemerintahannya dalam Islam; Kawin Campur; Adopsi dan Wasiat menurut Islam; Hukum Islam Tentang Riba, Hutang piutang dan Gadai; Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah; dll. Ia menjadi guru besar di Universitas Gajah Mada Yogyakarta, dalam mata kuliah Sejarah Filsafat Islam, Filsafat Ketuhanan, Hukum Islam, Islamologi dan Pendidikan Agama Islam, Ia juga menjadi dosen luar biasa di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta sejak tahun 1968 dalam mata kuliah Hukum Islam/ Syari'ah dan mengajar di berbagai PT di Indonesia. Selain itu, ia terpilih menjadi ketua PP Muhammadiyah periode 1990-1995 dan aktif diberbagai organisasi serta aktif mengikuti seminar nasional dan internasional.

GUIDE INTERVIEW

Untuk Pimpinan Perusahaan.

1. Bagaimana cara perusahaan merekrut karyawan baru?
2. Bagaimana Sistem ketenagakerjaan yang berlaku di perusahaan ini ?
3. Bagaimana system pembagian upah kerja yang dilakukan perusahaan ini?
4. Ketentuan tidak tertulis apa saja yang diterapkan di perusahaan ini?
5. Hak- hak dan kewajiban apa saja yang ditetapkan di perusahaan Bapak ?
6. Adakah pemotongan gaji jika ternyata pekerja pulang sebelum waktu kerjanya ?
7. Dasar kebijakan apa yang diberlakukan untuk upah lembur?
8. Kapan gaji diberikan dan apa wujudnya?
9. Pernahkan terjadi wan prestasi ?
10. Bagaimana cara perusahaan menyelesaikan wan prestasi ?

Untuk Para Pekerja.

1. Termasuk tenaga kerja borongan atahu hariankah Anda ?
2. Apa kewajiban dan hak Anda?
3. Apakah Anda pernah mengalami harihilang dan bagaimana dampaknya pada penggajian Anda?
4. Kapan waktu Anda bekerja di sini?
5. Pernahkan Anda lalai dalam bekerja dan apa dampaknya?
6. Kapan Anda mendapat upah kerja dan apa wujudnya?
7. Pernahkan majikan telat membrikan gaji ?
8. Pernahkah Anda bekerja yang bukan pekerjaan Anda ?
9. Bagaimana ketentuan tentang jam lembur yang berdampak pada upah tambahan kerja ?

CURRICULUM VITAE


Nama : Nofriyani Ms
Tempat Tanggal Lahir : Klaten, 7 Nopember 1983
Nama Ayah : H. Abdullah
Nama Ibu : Nurhati
Jenis Kelamin : Perempuan

Riwayat Pendidikan :

1. TK. ABA Srebegan Ceper Klaten tahun 1990
2. MIM Srebegan tahun 1996/ 1998
3. MTs. N Mlinjon Klaten tahun 1998/ 2001
4. MAN Karangnom Klaten tahun 2001/ 2002

Organisasi Yang Pernah Diikuti :

1. Ka. Bid ASK PD IRM Klaten periode 2003/ 2005
2. Pelatihan instruktur PD IRM Klaten
3. DiKlat Sar Kum PSKH Fakultas Syari'ah tahun 2002/ 2003.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto, Telp/Fax. (0274) 512840
YOGYAKARTA

Nomor : IN/I/DS/PP.00.9/11276/2005
Lamp : -
Perihal : **Rekomendasi Pelaksanaan Riset**

Yogyakarta, 7 April 2005

Kepada
Yth: Kepala BAPEDA
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan Skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan ijin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah:

Nama : NOVRIYANI Ms
NIM : 01381137
Semester : VIII
Jurusan : MUAMALAH
Judul Skripsi : PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM (STUDI DI PONDOK PESANTREN JEBLOKAN BAMBU ANTIQ, BATUR, CEPER, KLATEN)

Guna mengadakan penelitian (Riset) di :

PONDOK PESANTREN JEBLOKAN BAMBU ANTIQ,
BATUR, CEPER, KLATEN

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan
Kepala Bagian Tata Usaha

H. Ali Bin Abd. Manan, MM.
NIP. 150213536

Tembusan

1. Dekan Fakultas Syari'ah (sbg. Laporan).
2. Arsip.



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, (Psw. : 209-217), 562811 (Psw. : 243 - 247)
Fax. (0274) 586712 E-mail : bappeda_diy@plasa.com

Nomor : 070/ 2245

Yogyakarta, 23 April 2005

Hal : Ijin Penelitian

Kepada Yth.
Gubernur, Prop. Jawa Tengah

cq. Ka. Bakesbanglimas

di SEMARANG

Menunjuk Surat :

Dari : Dekan, Fak-Syariah UIN - Suka-Yk

Nomor : IN/II/DS/PP.00.9/1276/2005

Tanggal : 07 April 2005

Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari rencana/proyek statement/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada:

Nama : **NOVRIYANI Ms**

No. Mhs. : 01381137

Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto-Yogyakarta

Judul Penelitian : PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM
(STUDI DI PONDOK PESANTREN JEBLOKAN BAMBU ANTIQ, BATUR,
CEPER, KLATEN)

Waktu : 23 April 2005 s/d 23 Juli 2005


Lokasi : Klaten-Jawa tengah

Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala BAPEDA Propinsi DIY

Up. Kepala Bidang Pengendalian



Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan, Fak-Syariah UIN-Suka-Yk;
3. Yang bersangkutan;
4. Peringgal.

[Signature]
IGYANANG SUWANDLMMMA
NIP. 490 022 448



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)**

Jl. Mayor Kuswanto No. 23 Telp. (0272) 321040 Klaten

SURAT IJIN PENELITIAN / SURVEY

Nomor : 072 / 223 / II / 11

- Dasar :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Klaten.
 2. Keputusan Bupati Klaten tanggal 31 Maret 2001 Nomor 065/366/2001 perihal Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Klaten.
 3. Surat Rekomendasi Ijin dari Dekan Fakultas Syariah UIN Suka Yogyakarta Tanggal 23 April 2005 Nomor : 070 / 2245
 - 4.

Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Klaten bertindak atas nama Bupati Klaten, memberikan ijin untuk mengadakan Penelitian / Survey di Daerah Kabupaten Klaten, Kepada :

- Nama : NOVRIYANI Ms
- Pekerjaan/Mahasiswa : FAKULTAS SYARIAH UIN SUKA YOGYAKARTA
- Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
- Penanggung Jawab : Drs. RIYANTA, M. Hum
- Judul / Tujuan : PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM (STUDI DI PONDOK PESANTREN JEBLOKAN BAMBU ANTIQ, BATUR, CEPER KLATEN.
- Lokasi : Kabupaten Klaten
- Lamanya : 27 Mei s/d 23 Juli 2005

Mengetahui ketentuan sebagai berikut :

Memberikan hasil Penelitian / Survey kepada Kabupaten Klaten 1 (satu) exemplar.


Sebelum Penelitian / Survey dimulai harus menghubungi penguasa setempat.

Seluruh Biaya yang berhubungan dengan adanya Penelitian / Survey ini ditanggung sendiri oleh pemohon.

Demikian untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya.

Klaten,

An. BUPATI KLATEN
Kepala Badan Perencanaan Daerah



Salinan Surat ini dikirim kepada :

- 1. Kepala Kesbanglinmas Kab. Klaten
- 2. Kepala Pengasuh Pondok Pesantren Jeblokam Bambu Antiq, Batur, ceper, Klaten
- 3. Kepala Kantor Camat Ceper
- 4. Kepala Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta
- 5. Kepala Biro Hukum
- 6. Kepala Biro Umum
- 7. Kepala Biro Keuangan
- 8. Kepala Biro Peningkatan Mutu
- 9. Kepala Biro Perencanaan
- 10. Kepala Biro Pengawasan
- 11. Kepala Biro Hubungan Masyarakat
- 12. Kepala Biro Kerjasama
- 13. Kepala Biro Penelitian dan Pengembangan
- 14. Kepala Biro Administrasi Umum
- 15. Kepala Biro Administrasi Keuangan
- 16. Kepala Biro Administrasi Hukum
- 17. Kepala Biro Administrasi Umum
- 18. Kepala Biro Administrasi Umum
- 19. Kepala Biro Administrasi Umum
- 20. Kepala Biro Administrasi Umum



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Jl. A. Yani No. 160 Telp. 8313122, 8414205
SEMARANG

Semarang, 10 Mei 2005

Kepada

Yth. **BUPATI KLATEN**

UP. KESBANG DAN LINMAS

**DI-
KLATEN**

Nomor : 070/592/V/2005
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Surat Rekomendasi

Menunjuk surat dari : **Bekan Fak. Syariah UIN Suka Yogyakarta**
Tanggal : **23 April 2005**
Nomor : **070/2245**

Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : **Novriyani Ms**
Alamat : **Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta**
Pekerjaan : **Mahasiswa**
Kebangsaan : **Indonesia**

Bermaksud mengadakan Penelitian judul " **PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM (STUDI DI PONDOK PESANTREN JEBLOKAN BAMBU ANTIQ, BATUR, CEPER KLATEN)** ".

Penanggung Jawab : **Drs. Riyanta, M. Hum**
Peserta :
Lokasi : **Kab. Klaten**
Waktu : **10 Mei s/d 23 Juli 2005**

Yang bersangkutan wajib mentaati peraturan, tata tertib dan norma-norma yang berlaku di Daerah setempat.

Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

An. GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMAS
KAB. KLATEN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA



Drs. AGUS HARIYANTO

Pembina NIP : 010 217 774



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH
Alamat: Jln. Marsda Adi Sucipto Telp./ Fax 90274) 512840
YOGYAKARTA

Nomor : IN/ I/ DS/ PP.00.9/1589/2005 Yogyakarta, 20 Juni 2005
Lamp :-
Perihal : *Penggalian Data*

Kepada
Yth. Pimpinan CV GUNUNG MAS BATUR CEPER KLATEN
Di Klaten

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan skripsi, mahasiswi kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan ijin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah:

Nama : NOVRIYANI Ms
NIM : 01381137
Semester : VIII
Jurusan : Muamalah
Judul Skripsi : PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA DI CV
GUNUNG MAS BATUR CEPER KLATEN

Guna mengadakan penelitian di:
CV GUNUNG MAS BATUR CEPER KLATEN

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan
Kepala Bagian Tata Usaha

Bin Abd. Manan, MM
NIP. 150213536

Tembusan

1. Dekan Fakultas Syari'ah (sbg laporan)
2. Arsip



PERUSAHAAN COR LOGAM

"GUNUNG MAS"

Kantor : Jeblogan, Ceper, Klaten ☎ (0272) 52082. Rumah : Batur, Ceper, Klaten ☎ (0272) 51354 Kode Pos 57465

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa,

Nama : Novriyani Ms

NIM : 01381137

Jurusan : Muamalat

Fakultas : Syari'ah

Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Mahasiswi tersebut telah benar-benar melakukan penelitian dan penggalian data di perusahaan kami guna menyusun skripsi yang berjudul " Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerja di CV. Gunung Mas Batur Ceper Klaten. "

Demikian surat ini kami buat semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui

Pimpinan Perusahaan

Nama Peneliti



PT GUNUNG MAS
BATUR - CEPER - KLATEN
Bp. Sugiharto, S.Tp

Novriyani Ms